

Urgensi dan Strategi Pengarusutamaan Ekonomi Pancasila dalam Pembangunan Ekonomi Nasional

Syahyuti¹, Erizal Jamal², Sahat Aditua Fandhitya Silalahi³, dan Irwanda Wisnu Wardhana.⁴

¹²³⁴Pusat Riset Koperasi, Korporasi, dan Ekonomi Kerakyatan; Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, Dan Kesejahteraan Masyarakat; Badan Riset Dan Inovasi Nasional (BRIN)

Abstrak: Pembangunan nasional yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan mengabaikan aspek pemerataan telah memicu peningkatan ketimpangan. Kondisi ini jauh dari gambaran ekonomi kerakyatan yang menerapkan nilai-nilai Pancasila. Target Indonesia Emas 2045 membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dan karenanya penerapan Ekonomi Pancasila menjadi penting. Bertitik tolak dari ini, dipandang perlu untuk mengejawantahkan semangat ekonomi Pancasila dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Penerapan ini perlu sebagai bentuk perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan menuju pertumbuhan yang berkualitas serta ketimpangan yang rendah. Tulisan ini disusun sebagai sebuah critical review dengan berdasarkan berbagai bahan. Hasil analisis mendapatkan bahwa beberapa hal yang harus diperhatikan untuk penerapan Ekonomi Pancasila sangat bergantung kepada kebijakan publik dan politik yang berpihak. Meskipun penerapan Ekonomi Pancasila sebagai sistem ekonomi memiliki potensi sebagai solusi mendasar bangsa keberhasilan penerapannya bergantung pada banyak faktor utamanya *political will* pemerintah. Intinya, jalan terjal untuk mengimplementasikan nilai-nilai Ekonomi Pancasila perlu dilandasi semangat untuk meningkatkan kedaulatan dan kemandirian bangsa, tidak hanya sekedar pencapaian pembangunan ekonomi.

Kata Kunci: Ekonomi; Ekonomi Pancasila; Ketimpangan; Ekonomi inklusif; Indonesia Emas 2045.

Pendahuluan

Saat ini Indonesia sedang berada di pertengahan jalan menuju visi Indonesia Emas 2045 yang telah ditetapkan pemerintah sebagai dokumen pandangan masa depan. Ada dua target utama dalam visi Indonesia emas ini, pertama adalah keinginan untuk menjadi negara maju, dan menurunnya angka masyarakat yang mengalami kekurangan gizi atau *Prevalence of Undernourishment*. Untuk mencapai target sebagai negara maju, dan terhindar dari perangkap sebagai negara berpendapatan menengah, pemerintah telah menarget pertumbuhan ekonomi antara 6-7 persen per tahun sampai tahun 2045. Sementara *Prevalence of Undernourishment* ditargetkan turun pada angka 2.14%

Pada hakekatnya, visi ini mencerminkan upaya untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh Indonesia, seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, ketimpangan regional, ketahanan energi, kerentanan terhadap perubahan iklim, dan masalah lainnya. Tujuan akhirnya adalah Indonesia yang maju, berkeadilan, berkelanjutan, dan memiliki peran yang kuat di tingkat global.

Untuk mencapainya dibutuhkan pemerintahan yang efektif dan transparan dengan meningkatkan tata kelola pemerintahan, memerangi korupsi, memperkuat lembaga-lembaga hukum, dan memastikan keterlibatan publik dalam proses pembuatan keputusan. Meskipun Indonesia Emas 2045 telah ditetapkan sebagai target aspiratif bangsa, namun untuk mewujudkannya ke depan butuh strategi khusus, kebijakan, dan kemajuan sehingga visi ini dapat berkembang dari waktu ke waktu.

Pemulihan perekonomian nasional membutuhkan strategi, inovasi, dan terobosan baru dalam tata kelola pemerintahan pusat dan daerah agar dapat memanfaatkan peluang sumberdaya ekonomi secara optimal. Kendala Indonesia keluar dari perangkap pendapatan kelas menengah (*middle income trap*) adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang belum inklusif dan belum mencerminkan demokrasi ekonomi, kualitas sumber daya manusia Indonesia yang masih rendah dan memerlukan peningkatan. Untuk ini Indonesia perlu meningkatkan produktivitas dan inovasi yang didukung oleh SDM berkualitas dan infrastruktur yang memadai, serta memperbaiki tata

kelola pemerintahan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Ekonomi Pancasila sebagai konsep sistem ekonomi yang telah diwacanakan semenjak tahun 1967 merupakan sistem yang berlandaskan pada sila-sila yang terdapat pada Pancasila. Dalam konteks berekonomi, Pancasila menjadi panduan bagi perekonomian Indonesia agar berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Ekonomi Pancasila menekankan adanya keseimbangan antara kesejahteraan individu dan masyarakat, antara keuntungan dan tanggung jawab sosial, dan antara kebebasan ekonomi dan intervensi pemerintah dalam mewujudkan keadilan.

Secara spesifik, penerapan ekonomi pancasila dilandasi oleh prinsip kerakyatan, koperasi dan kekeluargaan. Perekonomian dalam ekonomi pancasila dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi seluruh rakyat, semangat kerjasama dan solidaritas; dan bukan persaingan yang saling menghancurkan. Dengan kata lain, ekonomi pancasila menolak kapitalisme yang eksploitatif dan komunisme yang menghilangkan hak individu atas kepemilikan.

Untuk itulah, konsep Ekonomi Pancasila perlu menjadi arus utama (*mainstream*) yang mendorong dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan nasional. Namun demikian, pengarusutamaan atau penerapan ekonomi pancasila tentunya tidaklah mudah, yang dihadapkan berbagai tantangan dan kendala. Untuk itu, diperlukan upaya yang konsisten dan berkelanjutan untuk melakukan penelitian, pendidikan, pembentukan kebijakan, dan reformasi struktural.

Tulisan ini merupakan review kritis (*critical review*) dari berbagai konsep, gagasan, serta kajian terkait sistem ekonomi dalam pembangunan nasional dengan pendekatan kualitatif. Tulisan terbagi atas tiga bagian utama yakni gambaran ekonomi nasional, urgensi penerapan Ekonomi Pancasila, serta strategi untuk penerapannya.

Gambaran Ekonomi Nasional: Ketimpangan dan Keterbatasan Akses Pelaku Ekonomi Kerakyatan

Saat ini Indonesia masih tergolong ke dalam kelompok negara sedang berkembang (*developing or emerging countries groups*). Meskipun Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga berlaku sebesar US\$1,29 triliun di tahun 2022 dan menduduki peringkat 16 dunia, akan tetapi PDB nominal per kapita Indonesia hanya mencapai US\$4.783,9 (bps.go.id) dan menduduki peringkat 116 dunia (ceicdata.com). Ironisnya, selama 29 tahun Indonesia terjebak sebagai negara *middle income country*.

Untuk itu dibutuhkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6 persen per tahun agar Indonesia bisa keluar dari *middle income*, yang bisa dicapai apabila struktur ekonomi Indonesia ditransformasi dari ekonomi berbasis komoditi menjadi ekonomi berbasis nilai tambah yang menghasilkan produktivitas yang tinggi.

Tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan aksi internasional untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) juga dikenal sebagai ‘tujuan global’, sebuah aksi yang melibatkan 194 negara di seluruh dunia. Keberlanjutan ini menjadi tantangan Indonesia karena Indonesia ingin mengentaskan segala bentuk kemiskinan di seluruh wilayah. Indonesia juga harus mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, serta menggalakan pertanian yang berkelanjutan.

Fakta menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia masih tinggi. BPS melaporkan persentase penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 9,54 persen, sementara jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebanyak 26,16 juta orang (bps.go.id). Sementara itu angka pengangguran pada Agustus 2023 sebanyak 7,86 juta jiwa atau 6,77% dari Angkatan kerja nasional (bps.go.id). Walaupun jumlah angka pengangguran ini terus menunjukkan tren penurunan, namun sebesar 49,67% pekerja masih menerima upah di bawah upah minimum atau rata-rata sebesar Rp 2,8 juta perbulan secara nasional (bps.go.id) Dalam konteks ketahanan pangan, Global Hunger Index melaporkan bahwa, Indonesia menempati urutan ke-77 dari 121 negara dengan perhitungan skor *Global Hunger Index* (GHI) sebesar 17,9 atau level kelaparan yang moderat

(cnbcindonesia.com). Meski secara umum ada perbaikan kondisi, indeks kelaparan Indonesia masih tergolong tinggi di kawasan Asia Tenggara.

Ada banyak tantangan yang dihadapi Indonesia untuk menjadi negara yang maju dan sejahtera, dan salah satunya adalah bagaimana melakukan transformasi ekonomi Indonesia. Tujuan utama transformasi ekonomi Indonesia adalah untuk mencapai perekonomian yang lebih berdaya tahan tinggi dan mampu membawa Indonesia menjadi negara yang berpenghasilan tinggi di masa depan. Transformasi ekonomi ini harus mampu menciptakan pertumbuhan yang inklusif, dalam arti melibatkan semua komponen ekonomi masyarakat dan memberikan akses ekonomi yang sama bagi setiap golongan

Untuk mewujudkan hal tersebut, perekonomian nasional harus didukung infrastruktur yang memadai, sumber daya yang berkualitas, mampu menyerap perkembangan teknologi yang cepat, tata ruang lahan yang baik, dan tentunya juga dukungan kebijakan dari sisi ekonomi, politik dan hukum. Satu langkah penting adalah mendorong inklusi ekonomi dan keuangan melalui pemberdayaan ekonomi dan UMKM (Warjiyo, 2021). Indonesia perlu meningkatkan produktivitas, inovasi, pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial untuk mencapai target menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, disebutkan delapan sasaran atau misi utama, yaitu : (i) mewujudkan transformasi sosial, (ii) mewujudkan transformasi ekonomi, (iii) mewujudkan transformasi tatakelola, (iv) memantapkan supermasi hukum, tabilitas dan ketangguhan diplomasi, (v) memantapkan ketahanan sosial, budaya dan ekonomi, (vi) mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkualitas, (vii) mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, serta (viii) mewujudkan kesinambungan pembangunan. Tiga misi pertama merupakan ‘misi transformasi Indonesia’, dua misi berikutnya merupakan ‘landasan transformasi’, dan tiga misi terakhir merupakan ‘kerangka implementasi transformasi’.

Misi RPJMN ini merupakan solusi dari problema utama yang dihadapi Indonesia selama ini, yaitu problema sosial, problema ekonomi, problema tatakelola, problema hukum, problema ketahanan sosial dan budaya, problema ketahanan ekonomi, problema pembangunan yang kurang merata dan kurang berkualitas, problema sarana dan prasarana yang kurang berkualitas dan tidak ramah lingkungan, serta problema kesinambungan pembangunan (*sustainable development*). Ke delapan misi RPJMN ini bertujuan untuk mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045, yaitu mewujudkan Indonesia sebagai “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”.

Tiga kata kunci pada visi Indonesia emas tersebut, yaitu “berdaulat, maju, dan berkelanjutan”, merupakan impian rakyat Indonesia. Keberhasilan pembangunan tersebut tentunya difasilitasi oleh peran pasar untuk mencapai keseimbangan dan pemerataan hasil-hasilnya kepada masyarakat. Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas semua aspek kehidupan dan peningkatan taraf hidup rakyat, harga diri, dan kebersamaan (Todaro and Smith, 2011). Pembangunan juga mengisyaratkan adanya kehidupan yang lebih baik, kesempatan yang lebih terbuka dalam setiap hal, serta aspirasi masyarakat akan lebih diperhatikan. Sehingga, masalah pokok dan tujuan dalam pembangunan adalah mengatasi masalah kemiskinan, keterbelakangan, dan kesenjangan sosial-ekonomi masyarakat.

Keberhasilan pembangunan tidak semata-mata dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), tetapi pertumbuhan itu harus benar-benar berkualitas, yakni perubahan-perubahan pada struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor ekonomi. Ini memerlukan persyaratan utama ‘sebagai asumsi dasar’, yaitu Indonesia memiliki kedaulatan dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam.

Sudah lama Indonesia merdeka, akan tetapi kedaulatan dalam banyak aspek belum dimiliki rakyat Indonesia. Sumber daya alam Indonesia yang melimpah, mulai dari air, pangan, dan energi, hingga mineral tambang dan pariwisata, ternyata belum dikelola secara optimal untuk menjesejahterkan rakyat Indonesia. Bahkan, sejak zaman kolonial hingga saat ini, pihak asing masih menguasai pengelolaan sumberdaya alam Indonesia. Fenomena ini menggambarkan bahwa Indonesia belum berdaulat dalam menguasai dan mengelola sumberdaya alam. Banyak sumber daya alam yang dikuasai perusahaan-perusahaan global dan segelintir perusahaan besar domestik, tetapi fakta menunjukkan sebanyak 99,99 unit usaha di Indonesia merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan mempekerjakan 97 persen tenaga kerja.

Sementara, Usaha Besar yang jumlahnya sekitar 0,01 persen dari total unit usaha di Indonesia dan mempekerjakan hanya 3 persen tenaga kerja menguasai lebih dari 60 persen kekayaan ekonomi Indonesia (Ika, 2022). Dari sisi akses terhadap pembiayaan, 1 persen pelaku usaha menengah dan besar menguasai 78-80 persen kredit perbankan, padahal tenaga kerja yang terserap di segmen ini hanya sekitar 6 persen (Ika dan Hendratto, 2022).

Hingga saat ini, UMKM kurang berdaya dalam mengembangkan usaha dan menikmati kekayaan sumber daya alam, mereka umumnya merupakan kelompok masyarakat miskin yang mengontribusi ketimpangan pendapatan (*inequality*) yang lebar di Indonesia, yang terefleksi dari masih tingginya indeks rasio gini (0.384 pada 2022, bps.go.id). Lemahnya penguasaan teknologi membuat korporasi domestik mengandalkan pendapatannya dari ekspor komoditas dan bahan mentah ketimbang ekspor hasil-hasil produk yang sudah diolah. Nilai tambah ekonomi (*economic value added*) banyak dinikmati oleh bangsa lain.

Urgensi Penerapan Ekonomi Pancasila Dalam Pembangunan Nasional Yang Inklusif

Tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi serta pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal and political framework (hukum dan kerangka politik) bagi tumbuhnya aktivitas usaha (World Bank dalam Tim Kemdikbud, 2017).

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, termasuk konsep Ekonomi Pancasila, pada hakekatnya merupakan nilai dasar kehidupan masyarakat Indonesia, bahkan sebelum konsep itu disepakati sebagai dasar negara. Secara konseptual, pemikiran tentang Ekonomi Pancasila telah didasari basis ilmiah yang kuat dan mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam keseharian masyarakat. Salah satu hal yang belum dilakukan selama ini terkait dengan konsep ekonomi Pancasila adalah, bila mau diterapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, prasyarat apa yang dibutuhkan dan apa parameter yang menunjukkan konsep ini telah diterapkan. Sehingga ke depan dapat dirumuskan panduan yang mencerminkan penerapan prinsip-prinsip ekonomi Pancasila, dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Bila dilihat secara seksama, ada dua alasan perlu didukungnya pemikiran dan konsep Ekonomi Pancasila, serta upaya implementasinya dalam pembangunan di Indonesia. Pertama, para pendiri negara, terutama Bung Hatta, sejak awal, melihat bahwa Indonesia didirikan dalam kondisi kemiskinan dan ketimpangan yang akut. Hatta berkeyakinan hanya dengan memberi peran negara yang dominan untuk memanfaatkan sumberdaya produktif dan menyangkut hidup orang banyak, serta adanya pengembangan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, dimana di dalam penjelasan UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) menyatakan “bahwa bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Namun demikian Pasal 33 UUD 1945 tersebut dilakukan amandemen ke empat pada tahun 2002. Meskipun demikian, Koperasi diharapkan dapat berperan memecahkan persoalan kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia dapat di selesaikan. Konsep ini kemudian tercermin dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, terutama pada pasal 33 dan 34. Bung Hatta dapat dikatakan sebagai peletak dasar Ekonomi Pancasila dalam memandu pelaksanaan pembangunan di Indonesia.

Kedua, dalam perkembangan pelaksanaan pembangunan pasca kemerdekaan, belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, mulai dari Orde Lama, Orde Baru serta pemerintahan pasca reformasi, belum selaras dengan semangat yang terkandung dalam pasal 33 dan 34 UUD 1945. Akibatnya kualitas hasil pembangunan belum optimal. Hal itu ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun juga diiringi dengan ketimpangan dalam pemanfaatan hasil pembangunan yang ditandai oleh angka Gini Rasio yang tinggi.

Berpijak dari dua hal di atas, maka ke depan proses pelaksanaan pembangunan perlu dijiwai dan dibimbing oleh semangat yang terkandung dalam Ekonomi Pancasila, dimana dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara lain memperhatikan hal-hal yang berkaitan

demokrasi ekonomi dan juga penyusunan regulasi yang selaras dengan semangat UUD 1945, terutama pasal 33 dan 34.

Meskipun masih terbatas, pemerintah telah berupaya mengimplementasikan penerapan ekonomi Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Ini dapat dipandang sebagai sebuah upaya *reinventing* atau reaktualisasi, karena dasar-dasarnya masih ada di masyarakat, utamanya di komunitas hidup yang diikat oleh kesatuan *locality*. Upaya ini perlu mendapat dukungan saintifik, sehingga dapat disusun panduan yang lebih operasional, yang lebih jauh adalah bagaimana menyusun kebijakan pembangunan ekonomi desa yang selaras dengan semangat dan nilai-nilai yang ada dalam Ekonomi Pancasila.

Pengetahuan tentang ekonomi Pancasila dan bagaimana dipraktekkan dalam kehidupan berkeonomi, pada hakekatnya merupakan hal yang belum difahami dengan baik. Berbagai referensi masih sebatas memaknai nilai dan norma Ekonomi Pancasila, dan belum berhasil menyusun parameter dan lebih jauh pada indeks penerapan Ekonomi Pancasila. Analisis Damanhuri dan Yustika (2020) tentang penyebab kegagalan penerapan Ekonomi Pancasila dibagi atas masalah struktural dan kultural. Struktural terkait dengan warisan kolonial dengan ekonomi yang memang sudah timpang dan akses terbatas masyarakat terhadap sumberdaya produktif. Didukung juga oleh aturan yang cenderung mengarahkan pada neoliberalisme. Hal lain dengan masalah struktural ini terkait dengan kompleksitas masalah karena luas dan beragamnya wilayah Indonesia. Inkonsistensi pemerintah dalam menerapkan beberapa inisiatif yang sejalan dengan semangat Ekonomi Pancasila, juga dianggap bagian dari persoalan struktural. Terkait dengan persoalan kultural di antaranya kecenderungan untuk menggunakan pendekatan yang berasal dari pemikiran besar yang tidak selalu sejalan dengan kondisi Indonesia, namun mengindikasikan Indonesia sebagai negara modern. Tumbuh kembangnya berbagai penyakit yang menggerogoti proses pembangunan dengan makin masifnya korupsi dan KKN, serta pemerintahan yang banyak ditunggui berbagai kepentingan.

Sampai saat ini belum ditemukan suatu kajian yang komprehensif terkait kondisi dan persyaratan yang dibutuhkan bagi terlaksananya Ekonomi Pancasila dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Indonesia, ditinjau dari peran pemerintah dan masyarakat, serta bentuk kerjasama yang saling menguatkan antar pelaku usaha dalam semangat kekeluargaan, dan prasyarat bagi pengembangan koperasi yang mengakar di masyarakat. Selain itu juga belum disusun dengan baik apa penciri dan indikator keberhasilan yang menunjukkan bahwa ekonomi Pancasila sudah diterapkan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan rumusan mengenai definisi dan konsep dari ekonomi Pancasila serta penerapannya dalam indikator pembangunan nasional.

Menurut BPIP (2022), Ekonomi Pancasila merupakan “*Sistem Ekonomi Pancasila dapat diartikan sebagai suatu tatanan hubungan antara negara dan warga negara serta antarwarga negara dalam rangka mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan melalui kebijakan yang sejalan dengan nilai dan prinsip Pancasila*”. Beberapa kata kunci yang perlu digarisbawahi dari definisi di atas adalah “asas kekeluargaan” dan tujuan akhir “masyarakat adil dan makmur”.

Berbagai nilai-nilai tersebut relatif sejalan dengan UUD Negara RI Tahun 1945 setelah diamandemen, ditambah Ayat (4) yang secara eksplisit merumuskan bahwa: “*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*”. Lebih jauh, dengan berbasiskan kepada nilai-nilai ini, maka beberapa karakter yang harus dihindari oleh sistem Ekonomi Pancasila adalah *sistem free fight liberalism*, *sistem etatisme*, dan *persaingan tidak sehat*. Menurut Mubyarto (2005) “*Teori ekonomi Pancasila adalah teori ekonomi khas Indonesia yang “model” dan penerapannya selalu bersifat multidisipliner dan sekaligus transdisipliner. model ekonomi “holistik” yang tidak memisahkan masalah ekonomi dari masalah sosial, masalah budaya, masalah moral/etik, dll.*” Ilmu *Ekonomi Pancasila* adalah ilmu ekonomi kelembagaan (*institutional economics*) yang menjunjung tinggi nilai-nilai kelembagaan *Pancasila* sebagai ideologi negara,

yang ke-5 silanya, secara utuh maupun sendiri-sendiri, menjadi rujukan setiap pelaku ekonomi orang Indonesia.

Dari 36 butir-butir penghayatan dan pengamalan Pancasila, yang mendelineasi dan “menurunkan” nilai-nilai Pancasila menjadi lebih “operasional”, maka nilai-nilai Ekonomi Pancasila pada setiap sila adalah:

1. Sila pertama: nilai etika yang berketuhanan dimana pengabdian secara vertikal ke atas.
2. Sila kedua: sikap tenggang rasa, nilai-nilai kemanusiaan, kebenaran, keadilan, dan bekerjasama.
3. Sila ketiga: nilai nasionalisme dan mendahulukan bangsa sendiri.
4. Sila keempat: mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tanggung jawab, ekonomi yang menggunakan hati nurani, dan pertanggung jawaban moral.
5. Sila kelima: nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong, adil, memberi pertolongan, anti pamerasan, tidak boros, bekerja keras, serta kemajuan yang merata dan berkeadilan

Pada hakekatnya, sistem Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi pasar yang memihak pada upaya-upaya pewujudan keadilan sosial bagi rakyat. Ia memihak pada pengembangan pertanian rakyat, perkebunan rakyat, peternakan rakyat, atau perikanan rakyat. Pertanian yang berperspektif Pancasila memihak pada kebijakan untuk pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan petani. Sistem Ekonomi Pancasila adalah “aturan main” kehidupan ekonomi atau hubungan-hubungan ekonomi antar pelaku-pelaku ekonomi yang didasarkan pada etika atau moral Pancasila (Mubyarto, 2003). Etika Pancasila adalah landasan moral dan kemanusiaan yang dijiwai semangat nasionalisme (kebangsaan) dan kerakyatan, yang kesemuanya bermuara pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Intisari Pancasila (Eka Sila) menurut Bung Karno adalah gotongroyong atau kekeluargaan.

Nilai-nilai Pancasila, yakni akumulasi dari Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, dan Permasyarakatan bisa terpantul dari hasil keseluruhan pembangunan. Terma “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” adalah keagungan dari empat dasar tersebut. Keadilan sosial memiliki makna yang amat mendalam, yakni kesejahteraan yang tak kehilangan spiritualitas, manusia tidak dianggap sebagai semata faktor produksi, penguatan relasi dan distribusi sosial, dan pengejawantahan konsensus (kedaulatan) (Yustika, 2020).

Bila ditelusuri lebih jauh pemikiran tentang perlunya Indonesia punya pendekatan tersendiri dalam pembangunan ekonomi, hal itu dimulai dari pemikiran Bung Hatta dan Soepomo. Pidato Soepomo pada tanggal 31 Mei 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), secara gamblang mengungkapkan hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikendalikan oleh negara, sementara itu sumberdaya hutan dan tambang dikuasai oleh negara dan tanah pertanian dipegang oleh kaum tani (Fatwa, 2010).

Sementara itu, Bung Hatta selama masa pendidikannya di Eropa banyak mempelajari penerapan ekonomi di negara-negara Eropa, dan banyak terpengaruh oleh para pemikir Sosial Demokrat, yang mencoba melakukan koreksi terhadap proses pembangunan di Eropa yang awalnya terjadi ketimpangan akibat tumbuhnya perdagangan. Tumbuhnya koperasi konsumsi dan produksi yang kuat, terutama di negara-negara Skandinavia, menjadi alat untuk terjadi perbaikan dalam distribusi pendapatan di masyarakat, sehingga aspek pemerataan semakin baik (Damanhuri dan Yustika, 2020). Pengalaman dan pengamatan Bung Hatta di Eropa ini yang mengilhaminya untuk meletakkan prinsip dasar dari ekonomi Indonesia, yang saat awal kemerdekaan mewariskan kondisi kemiskinan dan ketimpangan yang akut. Hatta berkeyakinan hanya dengan memberi peran negara yang dominan untuk memanfaatkan sumberdaya produktif dan menyangkut hidup orang banyak, serta adanya pengembangan usaha bersama yang bersifat kekeluargaan melalui Koperasi maka persoalan kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia dapat di selesaikan. Konsep ini kemudian tercermin dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, terutama pada pasal 33 dan 34. Dengan demikian secara konsep Bung Hatta yang pertama merumuskan konsep ekonomi yang khas Indonesia.

Dalam perkembangan lanjutan, pemikiran Ekonomi Pancasila lahir sebagai bentuk koreksi terhadap pelaksanaan pembangunan yang dominan mengikuti konsep ekonomi liberal dan

berdampak ketimpangan pada banyak aspek kehidupan, terutama akses masyarakat terhadap sumberdaya produktif. Kenapa konsep Ekonomi Pancasila belum terimplementasi, banyak faktor terkait dengan ini antara lain belum dilakukan suatu kajian yang komprehensif terkait kondisi dan persyaratan yang dibutuhkan bagi terlaksananya Ekonomi Pancasila. Terutama dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Indonesia, ditinjau dari peran pemerintah dan masyarakat, serta bentuk kerjasama yang saling menguatkan antar pelaku usaha dalam semangat kekeluargaan, dan prasyarat bagi pengembangan koperasi yang mengakar di masyarakat. Selain itu juga belum disusun dengan baik apa penciri dan indikator keberhasilan yang menunjukkan bahwa ekonomi Pancasila sudah diterapkan.

Para *founding father* telah menemukan Ekonomi Pancasila sebagai institusi ekonomi yang mestinya dikembangkan dan diterapkandi Indonesia. Nilai-nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kegiatan ekonomi, yang kemudian muncul konsep 'Ekonomi Pancasila'. Pemahaman umum mengenai Ekonomi Pancasila adalah sebuah sistem perekonomian yang didasarkan pada lima sila dalam Pancasila. Istilah Ekonomi Pancasila baru muncul pada tahun 1967 dalam suatu artikel Emil Salim, yang kemudian dikutip oleh Dawam Rahardjo dalam bukunya berjudul "Ekonomi Pancasila Dalam Tinjauan Filsafat Ilmu" (Rahardjo, 2014).

Ekonomi Pancasila merupakan hal pokok dari sistem ekonomi Indonesia yang telah diamanatkan dalam Konstitusi UUD 1945. Suatu sistem ekonomi yang digali dan dibangun dari nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat Indonesia. Beberapa prinsip dasar yang ada tersebut antara lain berkaitan dengan prinsip kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi yang diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan, dan keadilan. Menurut Mubyarto (2002), sistem Ekonomi Pancasila dibangun atas dasar nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yang bisa berasal dari nilai-nilai agama, kebudayaan, adat-istiadat, atau norma-norma, yang membentuk perilaku ekonomi masyarakat Indonesia.

Menurut Mubyarto, Ekonomi Pancasila sebenarnya adalah teori dan sistem ekonomi yang bertujuan menggantikan perekonomian kolonial menjadi nasional. Oleh karena nilai-nilai Pancasila itu bersifat terbuka dan fleksibel, maka dalam mengimplementasikannya, termasuk dalam bidang ekonomi, harus memberi ruang adopsi terhadap nilai-nilai ekonomi global yang terus berkembang dan relevan, termasuk mengantisipasi efek teknologi dan informasi yang mendisrupsi cara masyarakat global dalam berekonomi, mulai dari produksi, perdagangan, hingga konsumsi.

Itu sebanya ide atau pemikiran konstruktif untuk mengangkat kembali Ekonomi Pancasila sebagai arus utama (*mainstream*) pembangunan untuk mendorong dan mempercepat terwujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan sejahtera, menjadi relevan dan signifikan. Bahwa sistem Ekonomi Pancasila yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan, berbeda dengan Sistem Ekonomi Liberal yang berorientasi pada ekonomi pasar. Bangsa Indonesia meyakini bahwa Sistem Ekonomi Pancasila bisa menjamin keadilan dalam mengelola sumberdaya ekonomi dan hasil-hasil ekonomi. Sistem Ekonomi Pancasila mengawal Negara atau Pemerintah untuk melestarikan sumberdaya alam, menjaga kesinambungan pembangunan dan merawat hak generasi mendatang. Eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan dipandang sebagai cara mengelola ekonomi yang tidak mengindahkan nilai-nilai Pancasila. Begitu juga membangun ekonomi berbasis komoditas (*commodity base*) yang rendah *value added*, juga mencerminkan praktik ekonomi yang melanggar nilai-nilai Pancasila. Pengelolaan sumberdaya alam yang berbasis hilirisasi dan peningkatan nilai tambah ekonomi (*economic value added*), merupakan praktik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Strategi Penerapan Ekonomi Pancasila dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Penerapan Ekonomi Pancasila sebagai sistem ekonomi nasional menghadapi berbagai tantangan yang tidak ringan. *Pertama*, pengaruh globalisasi dan liberalisasi ekonomi internasional seringkali berbenturan dengan prinsip-prinsip Ekonomi Pancasila, terutama dalam hal keadilan sosial dan kerakyatan. Kebebasan pasar dan persaingan bebas menuntut Indonesia untuk ikut

bersaing, dan akhirnya merugikan kelompok ekonomi lemah. Hal tersebut tentunya tidak sejalan dengan prinsip ekonomi pancasila yang menekankan pada pentingnya kebersamaan dan kerjasama.

Kedua, konsep Ekonomi Pancasila belum banyak diketahui dan dipahami di Indonesia sendiri, serta belum dikaji secara lebih mendalam ditinjau dari berbagai bidang keilmuan, dan belum adanya indikator jelas yang membedakan prinsip ekonomi pancasila dengan teori-teori ekonomi lainnya. Konsep ekonomi pancasila masih terbatas di kalangan akademisi namun belum difahami oleh para aktor ekonomi.

Ketiga, Penerapan ekonomi pancasila membutuhkan infrastruktur dan sumberdaya yang memadai. Sementara itu, pengadaan akses infrastruktur dan sumberdaya seperti pendanaan, teknologi dan pasar seringkali tidak dapat dipenuhi sendiri, tetapi memerlukan bantuan pinjaman dari luar negeri dan keterkaitan dengan pasar luar negeri yang tidak menerapkan prinsip ekonomi pancasila.

Keempat, penerapan ekonomi pancasila juga tergantung pada kebijakan public dan politik yang saat ini sedang berjalan. Dengan demikian, penerapan ekonomi pancasila seringkali tidak konsisten dan kurang didukung oleh komitmen pemerintah dan berbagai pihak yang terlibat.

Kelima, penerapan ekonomi pancasila juga seringkali menghadapi tantangan karena adanya penyimpangan dan penyalahgunaan dalam prakteknya, terutama terkendala karena adanya korupsi, nepotisme, dan praktek ekonomi yang tidak adil dan tidak etis. **Keenam**, adanya dominasi sector swasta dan korporasi besar seringkali dapat membuat prinsip keadilan sosial dan kerakyatan dalam Ekonomi Pancasila menjadi sulit untuk diwujudkan.

Ekonomi Pancasila memiliki potensi sebagai solusi mendasar yang akan dapat menjadi basis untuk menjalankan seluruh kegiatan ekonomi nasional, sehingga pembangunan nasional mencapai kemajuan (*prosperity*), namun dijalankan dengan prinsip keadilan (*equality*), kesejahteraan dan berkelanjutan.

Keberhasilan penerapan Ekonomi Pancasila bergantung pada *political will* pemerintah, khususnya dalam merancang dan menetapkan kebijakan fiskal (*fiscal policy design and decision*). Pemerintah perlu menciptakan iklim bisnis dan iklim investasi yang baik serta kebijakan yang berorientasi domestik dan bersifat jangka panjang untuk mensejahterakan rakyatnya secara berkesinambungan, mencerminkan sistem Ekonomi Pancasila diterapkan dalam membuat kebijakan ekonomi dan fiskal.

Seluruh visi di atas hanya dapat dicapai jika menerapkan institusi ekonomi yang sesuai. Institusi ekonomi mengacu pada pendekatan dalam ekonomi yang menekankan pentingnya institusi dalam membentuk perilaku hasil ekonomi. Sesuai pemahaman institusi ekonomi, perilaku ekonomi tidak dapat dipahami atau dianalisis secara memadai hanya berdasarkan tindakan individu atau kekuatan pasar. Fokusnya adalah pada bagaimana institusi seperti hak milik, sistem hukum, peraturan pemerintah, norma sosial, dan nilai budaya membentuk perilaku ekonomi dan mempengaruhi kinerja ekonomi. Perspektif ekonomi institusional menekankan bahwa institusi menyediakan kerangka kerja dimana transaksi ekonomi terjadi. Disini ditetapkan aturan permainan, menentukan hak milik, menegakkan kontrak, dan mengatur aktivitas pasar. Lembaga-lembaga ini dapat mendukung atau menghambat pembangunan ekonomi dan kemakmuran.

Lebih jauh, upaya untuk mengimplementasikan nilai-nilai Ekonomi Pancasila harus berpijak pada upaya meningkatkan kedaulatan dan kemandirian bangsa. Sistem ekonomi yang berwatak kolonial harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan. Sejarah Indonesia mencatat bahwa struktur kolonial merenggut milik bangsa Indonesia, menindas manusia dan mengeruk kekayaan alam Indonesia. Tanah air Indonesia dijadikan tempat kekuasaan kolonial bercokol, mengeruk keuntungan tanpa batas, dan meningkatkan kemakmuran diri dan negheri induknya.

Joko Widodo dalam buku 'Jalan Kemandirian Bangsa (2014), mengatakan bahwa '*kolonialisme adalah sejarah kelam bangsa Indonesia, dan kita tidak boleh membiarkan sejarah kelam itu terulang kembali, kapan pun dalam bentuk apa pun*'. Indonesia akan sulit mencapai kemajuan ekonomi dan mampu keluar dari *midel income trap*. "Jalan Kemandirian Bangsa"

adalah salah satu solusinya. *Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri, akan dapat berdiri dengan kuat* (Soekarno, 17 Agustus 1945).

Untuk menjadikan nilai-nilai Ekonomi Pancasila sebagai *fundamental value* pembangunan nasional dibutuhkan berbagai tahapan. Ini perlu diawali dengan menyusun konsep pengarusutamaan Ekonomi Pancasila dalam pembangunan nasional yang diawali dengan analisis pra kondisi serta menyusun model pembangunan nasional dengan berlandaskan kesetaraan, inklusifitas dan berdayasaing. Selanjutnya dapat diikuti oleh proses sinkronisasi konsep dan regulasi tentang pengarusutamaannya dalam pembangunan nasional pada lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Lebih jauh dilakukan karakterisasi penerapan ekonomi pancasila dalam sektor-sektor ekonomi, potensi dan strategi penerapan Ekonomi Pancasila dalam pemanfaatan sumberdaya alam, green dan blue ekonomi, serta potensi dan strategi penerapan ekonomi Pancasila dalam Pengembangan Koperasi, korporasi, dan UMKM. Pengarusutamaan (*mainstreaming*) nilai-nilai Ekonomi Pancasila ke dalam pembangunan nasional secara luas merupakan sebuah upaya jangka panjang yang membutuhkan berbagai langkah secara sistematis dan massif yang dimulai dari pembentukan perseptif, lalu inisiasi pada aspek regulasi, dilanjutkan dengan penyusunan dan menjalankan program-program, serta monitoring dan evaluasi secara partisipatif melibatkan semua stakeholders. Dibutuhkan usaha yang sungguh-sungguh dan kontinyu sampai nilai-nilai Ekonomi Pancasila menjadi basis untuk seluruh kegiatan ekonomi nasional sebagai sebuah gerakan sosial (*social movement*). Keberhasilan pengarusutamaan nilai-nilai Ekonomi pancasila membutuhkan pelibatan masyarakat (*community engagement*), menerapkan metode partisipatif (*participatory research*), melakukan advokasi dan policy influences, bahkan pendampingan langsung di masyarakat dan pelaku ekonomi (*grassroots mobilization*).

Hal lain yang juga perlu di persiapkan adalah kesiapan masyarakat untuk dapat menerima konsep ini, serta tumbuhnya kontrol di masyarakat dalam implementasinya. Untuk itu pentahapan perlu dilakukan dengan jelas dan terukur.

Kesimpulan

Pencapaian pembangunan ekonomi Indonesia tergolong lambat jika dibandingkan banyak negara yang sama-sama bangkit dipertengahan abad ke 20, bahkan di antara negara-negara Asia dengan potensi dan karakter sosiobudaya yang serupa. Kondisi ini membutuhkan terobosan strategi pembangunan secara mendasar, yakni tentang polihan penerapan sistem ekonomi.

Ekonomi Pancasila sebagai konsep sistem ekonomi yang telah diwacanakan semenjak tahun 1967, yang berlandaskan sila-sila Pancasila, sudah semestinya menjadi panduan bagi perekonomian Indonesia ke depan. Untuk itulah, Ekonomi Pancasila perlu menjadi arus utama (*mainstream*) yang mendorong dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Meskipun penerapan Ekonomi Pancasila sebagai sistem ekonomi memiliki potensi sebagai solusi mendasar bangsa keberhasilan penerapannya bergantung pada banyak pihak utamanya *political will* pemerintah. Intinya, jalan terjal untuk mengimplementasikan nilai-nilai Ekonomi Pancasila perlu dilandasi semangat untuk meningkatkan kedaulatan dan kemandirian bangsa, tidak hanya sekedar pencapaian pembangunan ekonomi.

Daftar Pustaka

[BPIP] Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. 2022. Ekonomi Pancasila. Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila Kedeputusan Bidang Pengkajian Dan Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Jakarta.

Damanhuri, D; dan Yustika AE. 2020. Ekonomi Pancasila dalam pusaran globalisasi. Buku 2, Pemikiran dan kebijakan. Bogor: IPB Press.

Hubungan Pancasila Dengan Adat di Kota Padang, Sumatera Barat. 28 April 2020. <https://www.kompasiana.com/widyarhm/5ea7e79cd541df096d6ee3d2/hubungan-pancasila-dengan-adat-di-kota-padang-sumatera-barat>

- Ika, S; Nasution LZ; dan Hendratto J. 2022. Inklusi keuangan untuk kemakmuran bangsa. Jakarta: KOMPAS Gramedia.
- Mubyarto dalam buku “Mencari Bentuk Ekonomi Indonesia” (tahun 1981).
- Mubyarto. 2002. Ekonomi Pancasila. Yogyakarta, BPFE-UGM.
- Mubyarto. 2002. Ekonomi Rakyat Indonesia. Artikel Th. I No. 1, Maret 2002. (http://www.ekonomirakyat.org/edisi_1/artikel_2.htm., 14 april 2005).
- Mubyarto. 2004. Capre/Cawapres dan Ekonomi Rakyat. Makalah Seminar Publik Peningkatan Kualitas dan partisipasi Politik Rakyat dalam Pemilu. Yogyakarta, 1 Juli 2004. Artikel dalam majalah Ekonomi Rakyat dan Reformasi Kebijakan, Juli 2004. (http://www.ekonomirakyat.org/edisi_22/artikel_4.htm., 14 april 2005).
- Mubyarto. 2005. Lahirnya Ekonomi Pancasila. Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan. 5 April 2005. <https://ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/highlight/lahirnya-ekonomi-pancasila/>
- Mubyarto. 2003. Pelaksanaan Sistem Ekonomi Pancasila Di Tengah Praktek Liberalisasi Ekonomi di Indonesia. Makalah Kuliah Umum Ekonomi Pancasila di Universitas Negeri Semarang (UNNES), Semarang, 9 Januari 2003. <http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/m/mubyarto/index.shtml>., 14 april 2005.
- Paul Ormerod. 1994. “The death of Economics” (tahun 1994)
- Raden Roro Azahra Fitriayu Nugroho. Terancamnya Nasib Hak Ulayat Masyarakat Adat Indonesia. <https://bandungbergerak.id/article/detail/2788/terancamnya-nasib-hak-ulayat-masyarakat-adat-indonesia>
- Soekarno. 1930. Indonesia Menggugat.
- Swasono, SE. 1983. Membangun Koperasi Sebagai Soko Guru Perekonomian Indonesia. Dalam Swasono, 1983 (ed). Mencari Bentuk, Posisi, dan Realitas Koperasi di dalam Era Orde Ekonomi Indonesia. UI-Press, Jakarta. hal. 145.
- Todaro P, dan Smith SC. 2011. Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Penerbit Erlangga.
